



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mengadili pada tingkat banding perkara gugatan Harta Bersama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding I**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Kamboja, RT.14 RW.03 Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I;

**Pembanding II**, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding II;

**Pembanding III**, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Alamat Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding III;

Dalam hal ini Pembanding II dan Pembanding III memberi kuasa kepada Pembanding I, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2018 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan

Halaman 1 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 0013/Kuasa/2018/PA.Tlb tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor : W8-A7/0489/Hk.05/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 untuk Bertindak Sebagai Kuasa Insidentil di Pengadilan Agama Tulang Bawang;

## Melawan

**Terbanding**, umur 44 Tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, alamat RT. 14 RW. 03 Kampung Sidoharjo,, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makmun, S.H. Advokat pada Kantor Agus Marzuki & Partners Law Firm, beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit II, Tulang Bawang Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2018, yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 0014/Kuasa/2018/PA. Tb tanggal 10 April 2018, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb tanggal 28 Februari 2018

Halaman 2 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. BdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan secara hukum harta berupa :
  - 2.a. Uang muka hasil penjualan 1 unit mobil colt diesel yang dipinjam/digunakan Tergugat I, sejumlah Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*);
  - 2.b. Uang hasil penjualan tanah warisan Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat III yang kemudian diberikan kepada Tergugat I, sejumlah Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);
  - 2.c. Tanah kebun kelapa sawit seluas  $\frac{3}{4}$  hektar (7.500 M2) yang diplasmakan ke PT. SIP dengan sertifikat SHM No. 1473/Mgl atas nama Prayitno, yang terletak di Kampung Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas :  
Sebelah utara : -  
Sebelah barat : Jamri  
Sebelah selatan : Manto. S  
Sebelah timur : Juminah
  - 2.d. Sisa uang hasil penjualan harta warisan milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat III, sejumlah Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);

Halaman 3 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. BdI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari warisan ibu kandung

Penggugat yang bernama Paniem;

3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan/mengembalikan harta bawaan tersebut pada diktum angka (2.a) di atas kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan/mengembalikan harta bawaan tersebut pada diktum angka (2.b, 2.c, dan 2.d) di atas kepada Penggugat;
5. Menetapkan secara hukum harta berupa :
  - 5.a Ruko ukuran 4 x 6 M, yang terletak di pasar E Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : dengan Sugiono
    - Sebelah Selatan : dengan Heni
    - Sebelah Barat : dengan Jalan (seberang jalan dengan Astate)
    - Sebelah Timur : dengan Apul
  - 5.b. Tanah kebun karet seluas 11.556 M2 (107 x 108 M) yang terletak di Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Radite
    - Sebelah Barat : Sunaryo
    - Sebelah Selatan : Totok
    - Sebelah Timur : sunaryo
  - 5.c. Tanah dan bangunan dengan luas tanah 25 x 29,60 M, luas bangunan 12 x 9 M, yang bersertifikat SHM No. 1135/Mgl atas nama Ahmad

Halaman 4 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. BdI.



Khoiri, yang terletak di Kampung Sidoharjo, Kec. Penawartama, Kab.

Tulang Bawang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Seruan/Hj. Dewi
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : tanah Siti Fatimah

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan/mengembalikan harta bersama tersebut pada diktum angka (5.a) di atas kepada Penggugat dan Tergugat I;
7. Menetapkan Penggugat memperoleh bagian 75 % dan Tergugat memperoleh bagian 25% dari harta bersama tersebut pada diktum angka (5.a) di atas;
8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka (5.b dan 5.c) di atas;
9. Menetapkan uang kekurangan pelunasan pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp. 65.000.000,- adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat I masing-masing membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hutang bersama tersebut diktum angka (9) di atas kepada Bank BRI secara tunai, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara tunai, maka akan dikonversikan dari bagian harta bersama di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka (5) di atas secara riil (*natura*), dan apabila tidak dapat diserahkan secara riil (*natura*), maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka (7) dan (8);

12. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

13. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.441.000.000,- (*tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding I, II dan III mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0480/Pdt.G/2017/PA. Tlb;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 April 2018;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini memori banding serta kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. BdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 2 Mei 2018 dibawah nomor 0009/Pdt.G/2018/PTA.Bdl;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, dipandang telah cukup dan dapat dijadikan bahan pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, serta bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi, hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama, kecuali mengenai hal-hal sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa sebuah ruko ukuran 4 M X 6 M yang berada di pasar E Desa Sidoarjo kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sugiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Heni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Astate;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Apul;

Halaman 7 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. Bdl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 20 Desember 2017, saksi Penggugat Konvensi/Terbanding yang bernama Sutrisno bin Karjan memberikan keterangan bahwa ketika saksi menikah dengan almarhumah Paniem (ibu kandung Penggugat Konvensi) almarhumah mempunyai satu unit ruko yang berlokasi di Pasar E dan ruko tersebut diwariskan kepada Penggugat Konvensi; dan saksi Penggugat Konvensi yang bernama Partiyem binti Parti Joyo menyatakan bahwa almarhumah Paniem berdagang di ruko pasar E dan saksi mengenal Penggugat Konvensi sejak gadis, ia berdagang di ruko itu bersama ibunya (almarhumah Paniem);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Sidoarjo tanggal 4 Juli 2015 yang menerangkan Ida Lailawati (Penggugat Konvensi) mempunyai tempat usaha di pasar Sidoarjo sejak tahun 1996 (bukti P.5), bukti surat tersebut telah sesuai dengan batas-batas obyek perkara sebagaimana tertuang dalam putusan sela Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA. Tlb tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Januari 2018, saksi-saksi para Tergugat Konvensi/Pembanding yang bernama Aditya Eko bin Supandi yang menerangkan saksi tidak mengetahui tentang asal usul ruko tersebut dan saksi yang bernama Warsito bin Sutrisno yang menyatakan tidak tahu menahu tentang pembelian ruko tersebut dan sudah ada ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri, serta saksi yang bernama Mira Agustina binti Kasno yang menerangkan bahwa Penggugat

Halaman 8 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi berjualan/berdagang di pasar E dan saksi tidak mengetahui asal usul ruko tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti Surat Keterangan Pengurus Pasar Kampung Sidoharjo tanggal 10 Mei 2004 (Bukti T.4), bukti tersebut tidak secara tegas menyebut pasar E dan batas-batasnya berbeda dengan batas-batas yang tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi lebih mengetahui tentang keberadaan ruko yang ada di pasar E Sidoarjo, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi semuanya menerangkan tidak mengetahui tentang asal usul mengenai ruko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek sengketa ruko di pasar E Desa Sidoarjo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang merupakan kepunyaan almarhumah Paniem (ibu kandung Penggugat Konvensi) yang diwariskan kepada Penggugat Konvensi, maka harus dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat Konvensi dan bukan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa karena saat ini ruko tersebut berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi II, maka diperintahkan kepada Tergugat Konvensi II untuk mengembalikan ruko tersebut kepada Penggugat Konvensi;

Halaman 9 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. BdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai isi ruko yang dituntut oleh Tergugat Konvensi I sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya berupa: barang dagangan, patung, etalase, meja, kursi dan hanger senilai Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) supaya diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa karena mengenai isi ruko tersebut tidak ada kesesuaian antara Tergugat Konvensi I dengan Penggugat Konvensi dan tidak bisa dibuktikan dipersidangan mengenai kualitas dan kuantitas isi ruko tersebut, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek tuntutan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I tersebut tidak jelas dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengenai obyek sengketa berupa ruko ukuran 4 M X 6 M yang berada di pasar E Desa Sidoarjo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang disamping mengajukan bantahan bahwa ruko tersebut adalah bukan harta bawaan Penggugat Konvensi melainkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi I, juga Tergugat Konvensi I mengajukan tuntutan agar isi ruko tersebut diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I dalam jawabannya mengenai obyek sengketa berupa tanah ukuran 25 M X 20 M dan bangunan di atasnya dengan ukuran 12 M X 9 M yang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut sudah bukan sebagai harta bersama karena sudah menjadi

Halaman 10 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. BdI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pinjaman pada Bank BRI dan yang membayar sisa hutang pinjaman pada Bank BRI tersebut adalah Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi III, oleh karenanya obyek sengketa tersebut sudah bukan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi I;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban dari para Tergugat Konvensi tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa walaupun para Tergugat Konvensi tidak secara tegas menyatakan gugatan balik/rekonvensi, tapi substansi dari jawaban para Tergugat Konvensi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai gugatan rekonvensi para Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut majelis hakim tingkat banding, seharusnya sistematika putusannya dibedakan menjadi gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dengan penyebutan Penggugat sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tib tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang diktum putusannya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 11 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA. Tib tanggal 28 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 H;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa :
  - 2.1. Uang muka hasil penjualan 1 unit mobil colt diesel yang dipinjam/digunakan Tergugat Konvensi I, sejumlah Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan juta rupiah*);
  - 2.2. Uang hasil penjualan tanah warisan Penggugat Konvensi yang dititipkan kepada Tergugat Konvensi III yang kemudian diberikan kepada Tergugat Konvensi I, sejumlah Rp. 21.000.000,00 (*Dua puluh satu juta rupiah*);

Halaman 12 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. Bdl.



2.3. Sebuah ruko ukuran 4 M X 6 M yang berada di pasar E Desa Sidoarjo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sugiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Heni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Astate;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Apul;

2.4. Tanah kebun kelapa sawit seluas  $\frac{3}{4}$  hektar (7.500 M<sup>2</sup>) yang diplasmakan ke PT. SIP dengan sertifikat SHM No. 1473/Mgl atas nama Prayitno, yang terletak di Kampung Sidoarjo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : -
- Sebelah barat : Jamri;
- Sebelah selatan : Manto. S;
- Sebelah timur : Juminah;

2.5. Sisa uang hasil penjualan harta warisan milik Penggugat Konvensi yang dititipkan kepada Tergugat Konvensi III, sejumlah Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*);

Adalah harta bawaan Penggugat Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Konvensi I untuk menyerahkan harta bawaan tersebut pada diktum angka 2.1 kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi II untuk menyerahkan harta bawaan tersebut pada diktum angka 2.3 kepada Penggugat Konvensi;



5. Menghukum Tergugat Konvensi III untuk menyerahkan harta bawaan tersebut pada diktum angka 2.2, 2.4, dan 2.5 kepada Penggugat Konvensi;
  6. Menetapkan harta-harta berupa:
    - 6.1. Tanah kebun karet seluas 11.556 M2 (107 x 108 M) yang terletak di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Radite;
      - Sebelah Barat : Sunaryo;
      - Sebelah Selatan : Totok;
      - Sebelah Timur : sunaryo;
    - 6.2. Tanah dan bangunan dengan luas tanah 25 x 29,60 M, luas bangunan 12 x 9 M, yang bersertifikat SHM No. 1135/Mgl atas nama Ahmad Khoiri, yang terletak di Kampung Sidoharjo, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : tanah Seruan/Hj. Dewi
      - Sebelah Selatan : Jalan
      - Sebelah Barat : Jalan
      - Sebelah Timur : tanah siti Fatimah
- adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I;



7. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 6.1 dan 6.2;
8. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 6 secara riil (*natura*), dan apabila tidak dapat diserahkan secara riil (*natura*), maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi I sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 7;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;
10. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang tanah kebun karet seluas 1 hektar (10.000 M<sup>2</sup>) tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan uang kekurangan pelunasan pinjaman dari Bank BRI sejumlah Rp. 65.000.000,00 (*Enam puluh lima juta rupiah*) adalah hutang bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi masing-masing membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hutang bersama tersebut diktum angka 2 kepada Bank BRI;

Halaman 15 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I tentang isi ruko yang terletak di pasar E Kampung Sidoarjo Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.441.000.00,- (*Tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,00 (*Seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1439 H dengan Drs. H. Ahud Misbahuddin, SH, M.H sebagai Hakim Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0009/Pdt.G/2018/PTA.Bdl tanggal 02 Mei 2018 serta Drs. H. Nasihin Mughni, M.H dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H., sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dimaksud serta dibantu oleh Muhammad Iqbal, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

**DRS. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H., M.H**

Halaman 16 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. Bdl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**DRS. H.NASIHIN MUGHNI, M.H**

**DRS. H. TUBAGUS SUHAIMI HADI, M.H**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Biaya Proses	: <u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman. Put. No. 0009/Pdt.G/2018/PTA. BdI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)